

KEPUTUSAN
INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.7.73.12.21.33 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA
NOMOR HK.02.02.7.73.06.20.530 TENTANG MANUAL INDIKATOR
KINERJA UTAMA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024

INSPEKTUR UTAMA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Inspektorat Utama
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Utama tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.06.20.530 tentang Manual Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.7.73.12.21.29 tentang Revisi Kedua Rencana Strategis Kedua Inspektorat Utama Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.7.73.12.21.30 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Inspektur Utama tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.06.20.530 tentang Manual Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2020-2024
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Inspektur Utama tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.06.20.530 tentang Manual Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Desember 2021

Inspektur Utama,



Elin Herlina

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA
NOMOR HK.02.02.7.73.12.21.33 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR
UTAMA NOMOR HK.02.02.7.73.06.20.530 TENTANG
MANUAL INDIKATOR UTAMA INSPEKTORAT UTAMA
TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024

SS 1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif
1.1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan
1.2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM
1.3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM
SS 2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel
2.1	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi
2.2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM
SS 3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas
3.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat utama
SS 4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko
4.1	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern
SS 5	Implementasi Pengawasan Intern yang efektif dan efisien
5.1	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu
5.2	Nilai peer review terhadap pengawasan intern
SS 6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif
6.1	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti
6.2	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas
6.3	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu

SS 7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif
7.1	Indeks RB Inspektorat Utama
7.2	Nilai AKIP Inspektorat Utama
7.3	Level Kapabilitas APIP
SS 8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal
8.1	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama
SS 9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama
9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal
SS 10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel
10.1	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama
10.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Ittama

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA
NOMOR HK.02.02.7.73.12.21.33 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR
UTAMA NOMOR HK.02.02.7.73.06.20.530 TENTANG
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT
UTAMA TAHUN 2020-2024

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024

1) IKU-1 Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Spesific*

Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah:

- a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
- b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
- c. meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan
- d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

Sasaran RB diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan:

- (1) manajemen perubahan;
- (2) penataan peraturan perundang-undangan;
- (3) penguatan pengawasan;
- (4) penataan dan penguatan organisasi ;
- (5) penataan tata laksana;
- (6) penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM);
- (7) penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- (8) penguatan kualitas pelayanan publik.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Baseline :

REALISASI					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.01	8.09	8.05	8.98	9,24	6,35

Benchmark Indikator :

INDIKATOR KINERJA		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ittama BPOM	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,43	5,98	6,02	6,06	6,10
Itjen Pertanian	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan Internal	10,15	10,25	10,35	10,4	10,45

Note: Indikator Inspektorat Utama telah menyesuaikan dengan penilaian Reformasi Birokrasi terbaru (Tahun 2020) dengan nilai maksimal Indeks RB Penguatan Pengawasan 8,25.

- Penentuan Target :
- Merupakan cascading indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Badan POM dengan lingkup sesuai Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat Utama Badan POM, yaitu: Komponen penilaian pengungkit “Penguatan Pengawasan”.
 - Penetapan target reformasi Birokrasi sesuai dengan Nota Dinas Inspektur utama nomor B-PI.06.01.7.72.01.20.133 tertanggal 31 Januari 2020, penetapan indikator kinerja indeks RB Badan POM:

INDIKATOR KINERJA	Target SEMULA				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,43	6,99	7,63	7,69	7,84
INDIKATOR KINERJA	Target MENJADI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5	5,36	5,8	5,86	5,94

Justifikasi:

Memo Dinas Sekretariat Utama No. OT.01.03.2.21.03.21.04

3. Sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Utama nomor PI.06.01.2.21.20.250 tertanggal 15 April 2020 tentang Revisi cascading target Indeks RB BPOM Tahun 2020 sd 2024. Target Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2020 sd 2024 serta indeks RB BPOM per komponen adalah sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Target					PIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	Komponen Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	3,90	4,30	4,65	4,70	4,75	PPSDM
2	Peraturan Perundang-undangan	3,40	3,80	4,50	4,60	4,75	Biro Hukor
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,40	4,90	5,50	5,55	5,70	Biro Hukor
4	Penataan Tatalaksana	4,20	4,40	4,65	4,70	4,75	Biro Hukor
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	13,2	13,6	14,1	14,2	14,26	Biro Umum dan SDM
6	Penguatan Akuntabilitas	4,90	5,25	5,60	5,66	5,70	Biro Renkeu
7	Penguatan Pengawasan	9,35	10,17	11,10	11,18	11,41	Inspektorat II
8	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	4,63	5,02	5,60	5,65	5,70	Pusdatin
Total Komponen Pengungkit (A)		47,96	51,44	55,70	56,24	57,04	
B	Komponen Hasil						
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	10,9	11,3	12,04	12,5	12,7	Sektama
2	Survei Internal Integritas Organisasi	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	Ittama
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	Ittama
4	Opini BPK	3	3	3	3	3	Sektama
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	Ittama
Total Komponen Hasil (B)		33,16	33,56	34,30	34,76	34,96	
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		81,12	85,00	90,00	91,00	92,00	

4. Bobot target Indikator penguatan pengawasan menyesuaikan dengan bobot penguatan pengawasan terbaru dari semula 12% menjadi 8,25% sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020. Dengan tetap mempertimbangkan kesetaraan dan kontribusi penguatan pengawasan dalam Indeks RB, maka Target Indeks RB disesuaikan menjadi:

Penyesuaian Target	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bobot (12)	9,35	10,17	11,1	11,18	11,41
Bobot (8,25)	5	5,98	6,02	6,06	6,10

5. Rapat pembahasan target Indeks RB dan Nilai RB Tahun 2020-2024 dengan Biro Perencanaan dan keuangan tertanggal 04 Agustus 2021 telah menyepakati perubahan target Indeks RB dan Nilai AKIP Tahun 2020 – 2024 dan cascading target kinerja kepada unit penanggung jawab kinerja dalam Nota dinas Sekretariat Utama Nomor PI.06.01.2.21.08.21.476 sebagai berikut:

No	Area Perubahan	Bobot	Realisasi 2020	TARGET KINERJA (SEMULA)					TARGET KINERJA (MENJADI)				PIC
				2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Manajemen Perubahan	5,00	4,56	4,00	4,29	4,64	4,89	4,75	4,61	4,66	4,71	4,75	PPSDM (ok)
2	Deregulasi Kebijakan	5,00	4,25	4,00	4,29	4,64	4,89	4,75	4,38	4,60	4,63	4,75	Biro Hukor (ok)
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	7,50	7,37	6,00	6,43	6,96	7,03	7,13	7,39	7,41	7,43	7,45	Biro Hukor (ok)
4	Penataan Tatalaksana	6,25	5,00	5,00	5,36	5,80	5,86	5,94	5,24	5,47	5,71	5,94	Biro Hukor (ok)
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	7,50	4,67	6,00	6,43	6,96	7,03	7,13	5,13	5,59	6,04	6,50	Biro SDM (ok)
6	Penguatan Akutabilitas	6,25	3,96	5,00	5,36	5,80	5,86	5,94	4,22	4,48	4,74	5,00	Biro Renkeu
7	Penguatan Pengawasan	6,25	5,94	5,00	5,36	5,80	5,86	5,94	5,98	6,02	6,06	6,10	Inspektorat I & II
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,25	5,58	5,00	5,36	5,80	5,86	5,94	5,67	5,76	5,85	5,94	Biro Hukor
Total		50,00	41,33	39,97	42,87	46,42	46,87	47,53	42,61	43,89	45,16	46,44	

6. Penyampaian cascading target kinerja tahun 2020-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Sekretariat Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 sebagai berikut:

No	Area Perubahan	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
1	Manajemen Perubahan	4,61	4,66	4,71	4,75	PPSDM
2	Deregulasi Kebijakan	4,38	4,50	4,63	4,75	Settama (Biro Hukor)
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	7,39	7,41	7,43	7,45	Settama (Biro Hukor)
4	Penataan Tatalaksana	5,24	5,47	5,71	5,94	Settama (Biro Hukor)
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	5,13	5,59	6,04	6,50	Settama (Biro SDM)
6	Penguatan Akutabilitas	4,22	4,48	4,74	5,00	Settama (Biro Renkeu)
7	Penguatan Pengawasan	5,98	6,02	6,06	6,10	Settama (Inspektorat I & Inspektorat II)
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,67	5,76	5,85	5,94	Settama (Biro Hukor)

Target Indikator :

TARGET SEMULA				
2020	2021	2022	2023	2024
6,43	5,98	6,02	6,06	6,10

TARGET MENJADI				
2020	2021	2022	2023	2024
6,43	5,98	6,02	6,06	6,10

Cara Perhitungan :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Bidang penguatan Pengawasan;
2. Dalam hal Kementerian PAN dan RB belum mengumumkan Indeks RB dan Indeks RB Bidang penguatan pengawasan tahun 2021 belum diketahui, maka capaian kinerja menggunakan nilai capaian sebelumnya.

Satuan : Nilai
 Pengukuran
 Jenis Aspek : Kuantitas Kualitas Waktu Biaya
 Tingkat Kendali : *High* *Moderate* *Low*
 IKU
 Tingkat Validitas : *Exact* *Proxy* *Activity*
 IKU
 Unit Penyedia : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Data

3) Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis Indikator : Kelanjutan dari Periode () Indikator Baru
 Perencanaan Strategis Sebelumnya
 Cascading dari : Ya Tidak
 Level 0
 Jenis Cascading : Cascading () Cascading Non () Non-Cascading
 IKU Peta peta
 Metode : *Direct* *Indirect*
 Cascading
 Cascading ke : Ya Tidak
 Level 2
 Metode : *Direct* *Indirect*
 Cascading
 Unit Cascading : Inspektorat I (x) Inspektorat II () Bagian TU
 IKU
 Unit Koordinator : () Inspektorat (x) Inspektorat II () Bagian TU
 Data

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Penetapan Target	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5	5,98	6,02	6,06	6,10
Exercise Regresi Linier Baseline		6,88	7,39	7,44	7,56

Keterangan:

- Pada kondisi alokasi Sumber Daya mendapatkan pertumbuhan sesuai kondisi terdahulu, maka berdasarkan penilaian exercise regresi linier, penetapan target kinerja akan lebih rendah dari exercise berdasarkan baseline regresi linier.
- Exercise regresi linier masih menggunakan base line penilaian RB model lama (12 poin) untuk penguatan pengawasan.

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi

: Sum Average Raw data

Polarisasi

: Maximize Minimize Stabilize

Indikator

Kinerja

Periode : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Pelaporan

Konversi 120 : Ya Tidak

6) Penilaian Aspek *Continuously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

2) IKU-2 Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Specific*

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*). Terdapat 5 (lima) komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 25); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi kinerja (bobot 10); dan (5) Capaian kinerja (bobot 20). Inspektorat Utama berperan utama dalam pencapaian nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja.

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Inspektorat Utama bertanggungjawab untuk mengawal keberhasilan pencapaian target Nilai Evaluasi Internal akuntabilitas Kinerja Badan POM.

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Baseline :

REALISASI					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
6,99	7,49	7,52	7,53	8,22	8,35

Benchmark Indikator :

INDIKATOR KINERJA		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ittama BPOM	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8.11	8.56	8.66	8.77	8.88
Itjen Pertanian	Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP	6,8	6,9	7	7,1	7,2

Penetapan Target Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM lebih tinggi dari penetapan target kinerja Itjen Pertanian

Penentuan Target : a. Hasil *Excercise* awal Nilai AKIP BPOM:

No.	Penilaian	Bobot	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perencanaan kinerja	30	24,32	25,52	27,02	27,32	27,62
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,26	21,26	22,51	22,76	23,01
3.	Pelaporan kinerja	15	12,16	12,76	13,51	13,66	13,81
4.	Evaluasi Internal	10	8,11	8,51	9,01	9,11	9,21
5.	Capaian Kinerja	20	16,21	17,01	18,01	18,21	18,41
Target Nilai AKIP		100	81,05	85,05	90,05	91,05	92,05

b. Rapat pembahasan target Indeks RB dan Nilai AKIP Tahun 2020-2024 dengan Biro Perencanaan dan keuangan tertanggal 04 Agustus 2021 telah menyepakati perubahan target Indeks RB dan Nilai AKIP Tahun 2020 – 2024 dan cascading target kinerja kepada unit penanggung jawab kinerja dalam Nota dinas Sekretariat Utama Nomor PI.06.01.2.21.08.21.476 sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi 2020	TARGET KINERJA (SEMULA)					TARGET KINERJA (MENJADI)				PIC
				2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,10	25,27	26,12	27,18	27,39	27,60	23,68	23,97	24,26	24,56	Settama (Biro Renkeu)
2	Pengukuran Kinerja	25,00	19,94	20,28	21,27	22,51	22,75	23,00	20,44	20,69	20,94	21,20	Settama (Biro Renkeu)
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,14	12,51	12,98	13,57	13,68	13,80	12,44	12,60	12,75	12,91	Settama (Biro Renkeu)
4	Evaluasi Internal	10,00	8,35	7,75	8,28	8,94	9,07	9,20	8,56	8,66	8,77	8,88	Ittama
5	Capaian Kinerja	20,00	15,49	15,19	16,36	17,82	18,11	18,40	15,88	16,07	16,27	16,47	Settama (Biro Renkeu)
Total		100,00	79,02	81,00	85,00	90,00	91,00	92,00	81,00	82,00	83,00	84,00	

c. Penyampaian cascading target kinerja tahun 2020-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Sekretariat Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
1	Perencanaan Kinerja	23,68	23,97	24,26	24,56	Settama (Biro Renkeu)
2	Pengukuran Kinerja	20,44	20,69	20,94	21,20	Settama (Biro Renkeu)
3	Pelaporan Kinerja	12,44	12,60	12,75	12,91	Settama (Biro Renkeu)
4	Evaluasi Internal	8,56	8,66	8,77	8,88	Ittama (Inspektorat I & II)
5	Capaian Kinerja	15,88	16,07	16,27	16,47	Settama (Biro Renkeu)

Inspektorat Utama bertanggungjawab pada komponen nilai evaluasi Internal dari nilai SAKIP Badan POM

Target Indikator :

TARGET SEMULA				
2020	2021	2022	2023	2024
8.11	8.56	8.66	8.77	8.88

TARGET MENJADI				
2020	2021	2022	2023	2024
8.11	8.56	8.66	8.77	8.88

Cara Perhitungan :

1. Nilai komponen evaluasi internal Evaluasi SAKIP Badan POM;
2. Dalam hal Kementerian PAN dan RB belum mengumumkan Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM tahun 2021, maka capaian kinerja menggunakan indeks capaian sebelumnya.

Kategori : -

Satuan Pengukuran : Indeks

Jenis Aspek : (x) Kuantitas () Kualitas () Waktu () Biaya

Tingkat Kendali IKU : () High () Moderate (x) Low

Tingkat Validitas IKU : (x) Exact () Proxy () Activity

Unit Penyedia Data : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3) Penilaian Aspek Agreeable

Jenis Indikator : (x) Kelanjutan dari Periode () Indikator Baru Perencanaan Strategis Sebelumnya

Cascading dari Level 0 : (x) Ya () Tidak

Jenis Cascading IKU : (x) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading

Metode Cascading : () Direct (x) Indirect

Cascading ke : Ya Tidak
 Level 2
 Metode : *Direct* *Indirect*
 Cascading
 Unit Cascading : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU
 IKU
 Unit Koordinator : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU
 Data

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Penetapan Target	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	8,11	8.56	8.66	8.77	8.88
Exercise Regresi Linier Baseline		7,75	7,46	7,41	7,35

Pada kondisi alokasi Sumber Daya mendapatkan pertumbuhan sesuai kondisi terdahulu, maka berdasarkan penilaian exercise regresi linier, penetapan target kinerja akan lebih tinggi dari exercise berdasarkan baseline regresi linier.

Sejumlah langkah Initiative strategi akan ditempuh untuk mencapai target Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM yang telah ditetapkan.

Initiatif strategi berupa, namun tidak terbatas pada:

- Pengusulan tambahan anggaran;
- Penambahan alokasi SDM;
- Prioritas pencapaian kegiatan;
- Kerjasama pelaksanaan dengan mitra pengawasan intern;
- Sharing kegiatan dengan mitra pengawasan intern.

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

Jenis Konsolidasi : *Sum* *Average* *Take Last Known Value*

Periode

Jenis Konsolidasi : *Sum* *Average* *Raw data*

Konsolidasi

Polarisasi Indikator Kinerja : *Maximize* *Minimize* *Stabilize*

Indikator Kinerja

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Pelaporan

Konversi : Ya Tidak

120

6) Penilaian Aspek *Continuously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan

3) IKU-3 Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Spesific*

Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melaksanakan SPIP. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur:

1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, penanganan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Alur proses penilaian SPIP




Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP

Gambar 1 Penilaian Struktur dan Proses Maturitas Penyelenggaraan SPIP

2. Manajemen Risiko Indeks


Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup organisasi yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

Alur proses penilaian MRI



Gambar 2 Model Penilaian MRI pada K/L/D

3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. Alur proses penilaian IEPK



Gambar 3 Model Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi pada K/L/D

4. Kapabilitas APIP
Penjelasan pada Indikator tersendiri

Baseline :

REALISASI					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
-	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

Benchmark Indikator APIP :

Indikator Kinerja		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ittama BPOM	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM	3,4	3	4	4	4
Itjen KKP	Level Maturitas SPIP KKP (Level)	3	3	3	3	3
Itjen Pertanian	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian	3	3	3	4	4
Itjen Kemenkumham	SPIP Itjen	3	3	3	3	3
Itjen KemenPUPR	Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR	3	3	3	4	4
Itjen Ristek/BRIN	Level Maturitas SPIP Kemenristek/BRIN	4	4	4	4	4

- Penentuan Target : 1. Hasil evaluasi tingkat maturitas SPIP BPOM sejak tahun 2018 telah mencapai level 3 atau sesuai dengan target reformasi birokrasi nasional.
2. Pimpinan Inspektorat Utama kemudian menetapkan bahwa pada tahun 2022, APIP Inspektorat Utama telah mencapai level 4 (terkelola dan terukur).
3. Dari target tersebut, kemudian ditetapkan 40% parameter level 4 telah terpenuhi pada tahun 2020, 70 % pada tahun 2021 dan level 4 penuh pada tahun 2022.
4. Improvement pemenuhan parameter SPIP dilakukan pada sampai dengan periode renstra 2024.

Target Indikator :

TARGET SEMULA				
2020	2021	2022	2023	2024
3,4	3	4	4	4

TARGET MENJADI				
2020	2021	2022	2023	2024
3,4	3	4	4	4

- Cara Perhitungan : 1. Penilaian Maturitas SPIP dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Dalam hal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan belum mengumumkan maturitas SPIP, maka capaian kinerja menggunakan indeks capaian sebelumnya.

Kategori :

Maturitas SPIP	Kategori	Definisi
Level 5	Optimum	Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan. Terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer
Level 4	Terkola dan Terukur	ada praktik pengendalian intern yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi
Level 3	Terdefinisi	ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai
Level 2	Berkembang	ada praktik penegndalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum dievaluasi
Level 1	Rintisan	ada praktik penegndalian intern dan prosedur tertulis, namun masih bersifat ad hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	1,00 ≤ Skor < 2,00
2	Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00
3	Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00
4	Terkelola dan Terukur	4,00 ≤ Skor < 4,50
5	Optimum	≥ 4,50

Satuan : Indeks
 Pengukuran
 Jenis Aspek : (x) Kuantitas () Kualitas () Waktu () Biaya
 Tingkat Kendali : () *High* () *Moderate* (x) *Low*
 IKU
 Tingkat Validitas : (x) *Exact* () *Proxy* () *Activity*
 IKU
 Unit Penyedia : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 Data

3) Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis Indikator : (x) Kelanjutan dari Periode Perencanaan () Indikator Baru Strategis Sebelumnya
 Cascading dari Level 0 : () Ya (x) Tidak
 Jenis Cascading IKU : () Cascading () Cascading Non peta (x) Non-Cascading Peta
 Metode Cascading : () *Direct* (x) *Indirect*
 Cascading ke Level 2 : (x) Ya () Tidak
 Metode Cascading : (x) *Direct* () *Indirect*
 Unit Cascading IKU : (x) Inspektorat I (x) Inspektorat II () Bagian TU
 Unit Koordinator Data : () Inspektorat I (x) Inspektorat II () Bagian TU

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Target dapat dicapai dengan Sumber Daya yang dialokasikan.

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

Jenis Konsolidasi Periode : () *Sum* () *Average* (x) *Take Last Known Value*
 Jenis Konsolidasi : () *Sum* () *Average* (x) *Raw data*
 Polarisasi Indikator Kinerja : (x) *Maximize* () *Minimize* () *Stabilize*
 Periode Pelaporan : () Bulanan () Triwulanan () Semesteran (x) Tahunan
 Konversi 120 : (x) Ya () Tidak

6) Penilaian Aspek *Continously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan

4) IKU-4 Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Spesific*

Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Baseline :

REALISASI					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	0,06

Benchmark Indikator :

Indikator Kinerja		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ittama BPOM	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	<1%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%
Itjen KKP	Batas tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%

Penentuan Target : Inspektorat Utama menjaga agar kesalahan material tidak lebih dari 1% dari asset dan APBN yang dikelola Badan POM

Target Indikator :	TARGET SEMULA				
	2020	2021	2022	2023	2024
	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%

TARGET MENJADI				
2020	2021	2022	2023	2024
<1%	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%

Cara Perhitungan :

Untuk indikator negatif (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan RI belum mengumumkan opini atas Laporan Keuangan Badan POM, maka capaian kinerja menggunakan indeks capaian sebelumnya.

Kategori : -

Satuan Pengukuran : Opini atas Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga

Jenis Aspek : (x) Kuantitas () Kualitas () Waktu () Biaya

Tingkat Kendali IKU : () High () Moderate (x) Low

Tingkat Validitas IKU : (x) Exact () Proxy () Activity

Unit Penyedia Data : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

3) Penilaian Aspek Agreeable

Jenis Indikator : (x) Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya () Indikator Baru

Cascading dari Level 0 : (x) Ya () Tidak

Jenis Cascading IKU : (x) Cascading Peta () Cascading Non peta () Non-Cascading

Metode Cascading : () Direct (x) Indirect*

Cascading ke Level 2 : (x) Ya () Tidak

Metode : *Direct* *Indirect*
 Cascading
 Unit Cascading IKU : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU
 Unit Koordinator Data : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

*Ket: Reformulasi Indikator Kinerja Utama, Inspektorat Utama menjaga agar kesalahan material tidak lebih dari 1% dari asset dan APBN yang dikelola Badan POM.

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Badan Pemeriksa Keuangan RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan Keuangan Badan POM selama 7 (tujuh) kali berturut – turut.

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

Jenis Konsolidasi Periode : *Sum* *Average* *Take Last Known Value*

Jenis Konsolidasi : *Sum* *Average* *Raw data*

Polarisasi Indikator Kinerja : *Maximize* *Minimize* *Stabilize*

Periode Pelaporan : *Bulanan* *Triwulanan* *Semesteran* *Tahunan*

Konversi 120 : *Ya* *Tidak*

6) Penilaian Aspek *Continuously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

5) IKU-5 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Spesific*

Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Baseline :

REALISASI					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
81,98%	72,60%	82,82%	73,45%	92,24%	93,47%

Benchmark Indikator :

Indikator Kinerja		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ittama BPOM	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88%	92,5%	93%	94%	95%
Itjen Pertanian	Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian	75%	80%	85%	85%	90%
Itjen Kemenkeu	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	92%	92%	92%	92%	92%

Note: Penetapan target Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM lebih tinggi dari penetapan target APIP K/L.

- Penentuan Target :
1. Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI terus bertambah seiring dengan pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 2. Penentuan target penyelesaian rekomendasi BPK RI diproyeksikan terus meningkat secara gradual (1%) sampai dengan tahun 2024 sejalan dengan peningkatan kegiatan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI, koordinasi dengan BPK dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.
 3. Realisasi tahun 2020 yang sudah melebihi target dalam renstra sehingga dilakukan penyesuaian target:

TARGET SEMULA				
2020	2021	2022	2023	2024
88%	92,5%	93%	94%	95%

TARGET MENJADI				
2020	2021	2022	2023	2024
88%	92,5%	93%	94%	95%

Target Indikator :

TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
88%	92,5%	93%	94%	95%

Cara Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti tuntas}}{\text{Total Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$$

Tuntas: (Status 1 dan Status 4)

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan RI belum menyampaikan persentase tindak lanjut Badan POM yang sesuai saran, maka capaian kinerja menggunakan persentase capaian sebelumnya.

Kategori : -

Satuan : Persentase (%)
 Pengukuran
 Jenis Aspek : (x) Kuantitas () Kualitas () Waktu () Biaya
 Tingkat Kendali : () *High* () *Moderate* (x) *Low*
 IKU
 Tingkat Validitas : (x) *Exact* () *Proxy* () *Activity*
 IKU
 Unit Penyedia : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
 Data

3) Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis Indikator : (x) Kelanjutan dari Periode () Indikator Baru
 Perencanaan Strategis Sebelumnya
 Cascading dari : () Ya (x) Tidak
 Level 0
 Jenis : () Cascading () Cascading (x) *Non-Cascading*
 Cascading IKU Peta Non peta
 Metode : () *Direct* (x) *Indirect*
 Cascading
 Cascading ke : (x) Ya () Tidak
 Level 2
 Metode : (x) *Direct* () *Indirect*
 Cascading
 Unit Cascading : (x) Inspektorat I () Inspektorat II () Bagian TU
 IKU
 Unit Koordinator : (x) Inspektorat I () Inspektorat II () Bagian TU
 Data

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Penetapan Target	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	88%	92,5%	93%	94%	95%
Exercise Regresi Linier Baseline		95,70%	98,10%	100,40%	101,60%

Dengan alokasi Sumber Daya setiap tahun, target dapat dicapai.

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average *Take Last Known Value*

Jenis Konsolidasi : Sum Average Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : *Maximize* *Minimize* *Stabilize*

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120 : Ya Tidak

6) Penilaian Aspek *Continuously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

6) IKU-6 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Spesific*

Index kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

1. Wujud Fisik (*Tangible*); Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
2. Keandalan (*Reliability*); Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
3. Kesigapan (*Responsiveness*); Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.
4. Jaminan (*Assurance*); Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.
5. Empati (*Empathy*); Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Baseline :

REALISASI					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
68,36	72,04	84,31	78,52	81,42	85,84

Benchmark Indikator :

Indikator Kinerja		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ittama BPOM	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat utama	82	85,5	86	86,5	87
Itjen KKP	Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap kinerja pengawasan itjen	4	4%	4%	4%	4%

Penentuan Target :

1. Penetapan target tahun 2020 sejumlah 82% mempertimbangkan baseline tahun 2019 81,42%;
2. Penetapan target periode 2020 sd 2024 diproyeksikan terus meningkat sejalan dengan kemampuan Inspektorat Utama untuk memenuhi kebutuhan SDM, mengembangkan kompetensi SDM, menyiapkan sarana dan prasarana dll.

Target Indikator :

TARGET SEMULA				
2020	2021	2022	2023	2024
82	85,5	85,7	85,9	86

TARGET MENJADI				
2020	2021	2022	2023	2024
82	85,5	85,7	85,9	86

Cara Perhitungan :

- Survei dilaksanakan 1 tahun sekali pada mitra kerja:
- a. Responden dari semula kepala unit kerja menjadi ASN yang telah berinteraksi atau memanfaatkan layanan yang diberikan Inspektorat utama;
 - b. Fokus pertanyaan dari semula berfokus pada pelayanan audit menjadi berfokus pada pelayanan pengawasan intern yang terdiri dari audit, review, evaluasi, analisis dan pengawasan lainnya;
 - c. Jawaban skala likert 1 sd 4; dan Menggunakan pertanyaan kepuasan atas layanan yang telah diberikan dan harapan yang diinginkan responden.
 - d. Diperoleh nilai indeks kepuasan mitra pengawasan intern (*Trusted Advisor*)

Kategori : -

Satuan : Indeks

Pengukuran

Jenis Aspek : () Kuantitas (x) Kualitas () Waktu () Biaya

Tingkat : () *High* () *Moderate* (x) *Low*

Kendali IKU

Tingkat : (x) *Exact* () *Proxy* () *Activity*

Validitas IKU

Unit : Bagian Tata Usaha Utama

Penyedia

Data

3) Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis : (x) Kelanjutan dari Periode () Indikator Baru

Indikator : Perencanaan Strategis Sebelumnya

Cascading : () Ya (x) Tidak

dari Level 0

Jenis : () Cascading Peta () Cascading Non (x) *Non-Cascading*

Cascading : peta

IKU

Metode : () *Direct* (x) *Indirect*

Cascading

Cascading ke : (x) Ya () Tidak

Level 2

Metode : (x) *Direct* () *Indirect*

Cascading

Unit : (x) Inspektorat I (x) Inspektorat II (x) Bagian TU

Cascading

IKU

Unit : () Inspektorat I () Inspektorat II (x) Bagian TU

Koordinator

Data

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Penetapan Target	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	82	85,5	85,7	85,9	86
Exercise Regresi Linier Baseline		81,70	81,50	81,30	81,10

Pada kondisi alokasi Sumber Daya mendapatkan pertumbuhan sesuai kondisi terdahulu, maka berdasarkan penilaian exercise regresi linier, penetapan target kinerja akan lebih tinggi dari exercise berdasarkan baseline regresi linier.

Sejumlah langkah Initiative strategi akan ditempuh untuk mencapai target Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan yang telah ditetapkan.

Initiatif strategi berupa, namun tidak terbatas pada:

- a. Peningkatan kompetensi bagi SDM APIP;
- b. Penambahan alokasi SDM;
- c. Sosialisasi peran trusted advisor;
- d. Perbaikan proses bisnis Pengawasan Intern.

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

Jenis Konsolidasi : Sum Average *Take Last Known Value*
Periode

Jenis Konsolidasi : Sum Average Raw data

Polarisasi Indikator : *Maximize* *Minimize* *Stabilize*
Kinerja

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120 : Ya Tidak

6) Penilaian Aspek *Continuously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan

7) IKU-7 Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Specific*

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku.

Tools survei kemanfaatan kebijakan Inspektorat Utama mengadopsi Indeks Kualitas Kebijakan (Checklist Toolkit) yang merupakan Instrumen Penilaian Kualitas Kebijakan pada Instansi Pemerintah yang diterbitkan Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara 2016.

Dalam rangka mengukur tingkat kemanfaatan kebijakan pengendalian gratifikasi, maka kami melakukan Survei Kemanfaatan Kebijakan yang disadur dari skema penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan 4 (empat) aspek utama yaitu Penilaian Agenda *Setting*, Penilaian Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan

Checklist toolkit disadur menjadi bentuk survei dengan skala likert.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Baseline	REALISASI					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					N/A	86,91

Penentuan Target : Penetapan target kinerja awal sebesar 80 merupakan proyeksi tingkat kemanfaatan kebijakan pengawasan intern dengan nilai 80.

Target Indikator	TARGET SEMULA				
	2020	2021	2022	2023	2024
	80	86,5	87	87,5	88

TARGET MENJADI				
2020	2021	2022	2023	2024
80	86,5	87	87,5	88

Justifikasi:

Realisasi Target Tahun 2020 telah melebihi Target dalam Renstra

Cara Perhitungan :
$$\frac{\text{Nilai rata - rata persepsi mitra pengawasan intern}}{\text{Skala 4}} \times 100\%$$

Kategori : -

Satuan Pengukuran : Indeks

Jenis Aspek : Kuantitas Kualitas Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU : High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU : Exact Proxy Activity

Unit Penyedia Data : Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama

3) Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis Indikator : Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya Indikator Baru

Cascading dari Level 0 : Ya Tidak

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non peta Non-Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Cascading ke Level 2 : Ya Tidak

Metode Cascading : Direct Indirect

Unit Cascading IKU : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

Unit Koordinator Data : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Target dapat dicapai dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan pengawasan intern.

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi : Sum Average Raw data

Polarisasi : *Maximize* () *Minimize* () *Stabilize*
Indikator
Kinerja
Periode : () Bulanan () Triwulanan () Semesteran Tahunan
Pelaporan
Konversi 120 : Ya () Tidak

6) Penilaian Aspek *Continously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

8) IKU-8 Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Spesific*

Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Secara tepat, leitch (2008) menegaskan “Work can be divided between the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty”. Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reuiu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Baseline :

REALISASI					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
34	36	38	42	46	119,44

Benchmark Indikator :

Indikator Kinerja		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ittama BPOM	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%
Itjen KKP	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Itjen	85%	86%	87%	88%	89%

Penentuan Target : Seluruh laporan hasil pengawasan intern kepada mitra pengawasan harus sesuai standar mutu

Target Indikator :

TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
100%	100%	100%	100%	100%

Cara Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah laporan pengawasan intern sesuai standar mutu}}{\text{Jumlah laporan pengawasan intern}} \times 100\%$

Kategori : -

Satuan Pengukuran : Persentase (%)

Jenis Aspek : () Kuantitas (x) Kualitas (x) Waktu () Biaya

Tingkat Kendali IKU : () *High* (x) *Moderate* () *Low*

Tingkat Validitas IKU : () *Exact* (x) *Proxy* () *Activity*

Unit Penyedia Data : Bagian Tata Usaha

3) Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis Indikator : (x) Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya () Indikator Baru

Cascading dari Level 0 : () Ya (x) Tidak

Jenis Cascading IKU : () Cascading Peta () Cascading Non peta (x) *Non-Cascading*

Metode Cascading : () *Direct* (x) *Indirect*

Cascading ke Level 2 : (x) Ya () Tidak

Metode Cascading : (x) *Direct* () *Indirect*

Unit Cascading IKU : (x) Inspektorat I (x) Inspektorat II () Bagian TU

Unit Koordinator Data : () Inspektorat I () Inspektorat II (x) Bagian TU

*Ket: Reformulasi Indikator dari semula Indikator Output (Jumlah) menjadi Indikator Outcome (Persentase)

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Target dapat dicapai dengan alokasi sumber daya pengawasan intern

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

Jenis : *Sum* () *Average* () *Take Last Known Value*

Konsolidasi

Periode

Jenis : *Sum* () *Average* () *Raw data*

Konsolidasi

Polarisasi : *Maximize* () *Minimize* () *Stabilize*

Indikator

Kinerja

Periode : () *Bulanan* (x) *Triwulanan* () *Semesteran* () *Tahunan*

Pelaporan

Konversi 120 : *Ya* () *Tidak*

6) Penilaian Aspek *Continously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

9) IKU-9 Nilai peer review atas pengawasan intern

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Specific*

Berdasarkan Pedoman Telaah Sejawat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Profesionalitas dan standarisasi proses pengawasan intern diukur melalui mekanisme peer reuiu terhadap pengawasan intern. Proses peer reuiu dilakukan secara sampling terhadap dokumen hasil penugasan dan pelaporannya. Berkas/dokumen yang dievaluasi dalam penilaian praktik audit meliputi: Dokumentasi Penugasan, Survei Kepuasan yang ditelaah, serta Laporan (Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Survei, Laporan Asistensi, Laporan Monitoring, Laporan Reuiu, Laporan Hasil Kajian).

2) Penilaian Aspek *Measurable*

- Target Semula

No.	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai peer review atas pengawasan intern	75	75	75	80	80

- Target Menjadi

No.	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai peer review atas pengawasan intern	75	75	75	80	80

Justifikasi: Penilaian peer review oleh rekan APIP Kementerian / Lembaga ke Inspektorat utama akan dilaksanakan setiap 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun sekali, sehingga nilai yg diperoleh dari penilaian peer reuiu akan terus digunakan sebagai realisasi target apabila penilaian peer reuiu berikutnya belum dilaksanakan.

- Penentuan Target :
1. Kegiatan peer reuiu merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalitas dari pelaksanaan pengawasan intern;
 2. Penetapan nilai 75 di tahun 2020, dengan proyeksi bahwa pengelolaan tata kelola pengawasan intern Inspektorat Utama, khususnya dalam pelaksanaan audit telah berada pada rentang kriteria Baik (70 sd 89).
 3. Proyeksi kenaikan secara gradual sampai dengan tahun 2024 sejalan dengan upaya Inspektorat Utama untuk melaksanakan improvement dalam hal tata kelola manajemen pengawasan, peningkatan kompetensi dan pemanfaatan system informasi.

Target Indikator :

TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
75	75	75	80	80

Cara Perhitungan :
$$\frac{\text{Jumlah pemenuhan atas persyaratan peer review}}{\text{Jumlah persyaratan peer review}} \times 100\%$$

Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban sesuai dengan prosentase pemenuhan atas pertanyaan. Berdasarkan pertimbangan professional penelaah, jawaban atas pertanyaan dilakukan penilaian persentase pemenuhannya.

Dalam hal Asosiasi Auditor Aparat Pengawas Intern (AAPI) belum melaksanakan peer review, maka capaian kinerja menggunakan nilai capaian sebelumnya.

Kategori : Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata persentase dari tiap pertanyaan rinci.

Hasil penilaian akhir dikelompokkan dalam empat simpulan. Simpulan hasil telaah sejawat mengacu pada peraturan Menpan-RB nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat, dengan 4 pengelompokan berdasarkan persentase kesesuaiannya dengan standar.

Kategori	Kesimpulan	Uraian
Sangat Baik (SB)	Struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya, 90% sampai 100%	telah sesuai dengan standar audit dan kode etik. Sangat Baik berarti bahwa seluruh atau sebagian besar standar rinci dan elemen kode etik telah sesuai. Simpulan Sangat Baik tidak mencakup efektivitas tidaknya suatu kegiatan. Dalam simpulan Sangat Baik tetap ada ruang untuk perbaikan/penyempurnaan. Simpulan Sangat Baik tidak mensyaratkan bahwa kegiatan harus efektif atau kinerja telah sempurna.
Baik (B)	berkeyakinan 70% sampai 89%	standar dan kode etik telah terpenuhi, artinya usaha yang dilakukan telah cukup baik untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun masih terdapat kekurangan yang cukup banyak dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
Cukup Baik (CB)	telah ada usaha yang cukup antara 50% sampai 69%	untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar keseluruhan, namun terdapat kekurangan yang cukup material dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.
Kurang Baik (KB)	Dibawah 50%	bila penelaah menyimpulkan bahwa APIP Yang Ditelaah belum mempunyai kesadaran akan Standar audit dan Kode etik, atau belum melakukan usaha yang cukup baik dalam pemenuhan Standar dan Kode Etik, atau gagal memenuhi sebagian besar atau seluruh standar rinci, kelompok, dan standar secara keseluruhan. Kekurangan ini biasanya berdampak pada tidak efektifnya APIP Yang Ditelaah dan tidak memberi nilai tambah pada organisasi. Situasi ini menggambarkan banyaknya perbaikan yang diperlukan termasuk oleh manajemen di atasnya atau pimpinan organisasi.

Satuan Pengukuran : Nilai

Jenis Aspek : Kuantitas Kualitas Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU : *High* *Moderate* *Low*

Tingkat Validitas IKU : *Exact* *Proxy* *Activity*

Unit Penyedia Data : Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)

3) Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis Indikator : Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya Indikator Baru

Cascading dari Level 0 : Ya Tidak

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non peta *Non-Cascading*

Metode Cascading : *Direct* *Indirect*

Cascading ke Level 2 : Ya Tidak

Metode Cascading : *Direct* *Indirect*

Unit Cascading IKU : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

Unit Koordinator Data : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Target yang baru akan dapat dicapai dengan alokasi sumber daya yang cukup dan pelaksanaan pengawasan intern sesuai dengan standar AAIPI.

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

Jenis Konsolidasi Periode : *Sum* *Average* *Take Last Known Value*

Jenis Konsolidasi : *Sum* *Average* *Raw data*

Polarisasi Indikator Kinerja : *Maximize* *Minimize* *Stabilize*

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120 : Ya Tidak

6) Penilaian Aspek *Continuously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan

10) IKU-10 Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Specific*

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia :

Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi.

Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi. Manfaat audit intern tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektifitas tindak lanjut rekomendasi tersebut. Rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian auditi dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya.

Apabila auditi telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, auditor harus menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut. Auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat menerima langkah lain yang ternyata lebih efektif.

Pada saat pelaksanaan kegiatan audit intern, auditor harus memeriksa tindak lanjut atas rekomendasi audit intern sebelumnya. Apabila terdapat rekomendasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang belum ditindaklanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai sebab rekomendasi belum dilaksanakan, dan selanjutnya auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program kerja penugasan yang akan disusun.

Demikian pula terhadap tindak lanjut yang sudah dilaksanakan harus pula menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja penugasan. Auditor harus menilai pengaruh simpulan, fakta, dan rekomendasi yang tidak atau belum ditindaklanjuti terhadap simpulan atau pendapat atas audit intern yang sedang dilaksanakan.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Baseline

REALISASI					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
53.64%	88.99%	73.96%	86.64%	87.91%	92,98 %


Benchmark Indikator :

Indikator Kinerja		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ittama BPOM	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90%	93%	94%	95%	96%
Itjen KKP	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP	60%	65	70	75	80
Itjen Kemenkeu	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	97%	97%	97%	97%	97%

Note: Penetapan target Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti lebih tinggi dari APIP K/L.

Exercise dengan menggunakan data pada aplikasi SAPA APIP

Screenshot pada aplikasi SAPA APIP Capaian kinerja sampai dengan semester I Tahun 2021



Kategori	Jumlah Rekomendasi
Status 1	1708
Status 2	63
Status 3	46
Status 4	1
% TL	94,00%

- Penentuan Target :
1. Jumlah rekomendasi pengawasan intern Inspektorat Utama terus bertambah seiring dengan pelaksanaan pengawasan intern atas program dan kegiatan Badan POM;
 2. Penentuan target penyelesaian rekomendasi tahun 2020 sebesar 90% telah mempertimbangkan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 87,91%, kenaikan target diproyeksikan secara optimis meningkat sampai dengan tahun 2024 berdasarkan realisasi 2 (dua) tahun terakhir yang mampu meningkat sejumlah 1,27 % dari tahun 2018.
 3. Penyesuaian Target Tahun 2021 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2020.
 4. Peningkatan target didukung dengan upaya peningkatan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, koordinasi dengan mitra pengawasan intern, kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja dan pemanfaatan system informasi untuk penyelesaian tindak lanjut.

Target Indikator :

TARGET SEMULA				
2020	2021	2022	2023	2024
90%	93%	94%	95%	96%

TARGET MENJADI				
2020	2021	2022	2023	2024
90%	93%	94%	95%	96%

Cara Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi pengawaan intern yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi pengawasan intern}} \times 100\%$$

Data persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti tersedia secara realtime pada dashboard aplikasi Sistem Aplikasi terPADu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP modul Tindak Lanjut Pengawasan Intern.

- Kategori : -
- Satuan Pengukuran : Persentase (%)
- Jenis Aspek : (x) Kuantitas () Kualitas () Waktu () Biaya
- Tingkat Kendali IKU : () High (x) Moderate () Low

Tingkat Validitas IKU : *Exact* *Proxy* *Activity*
 Unit Penyedia Data : Bagian tata Usaha Inspektorat Utama melalui dashboard aplikasi SAPA APIP modul monitoring tindak lanjut pengawasan intern

3) Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis Indikator : Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya Indikator Baru
 Cascading dari Level 0 : Ya Tidak
 Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non peta *Non-Cascading*
 Metode Cascading : *Direct* *Indirect*
 Cascading ke Level 2 : Ya Tidak
 Metode Cascading : *Direct* *Indirect*
 Unit Cascading IKU : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU
 Unit Koordinator Data : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Penetapan Target	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	90%	93%	94%	95%	96%
Exercise Regresi Linier Baseline		95,20%	97,50%	99,80%	102,10%

Penetapan target masih dibawah exercise regresi linier berdasarkan baseline data.

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

Jenis Konsolidasi Periode : *Sum* *Average* *Take Last Known Value*
 Jenis Konsolidasi : Sum Average Raw data
 Polarisasi Indikator Kinerja : *Maximize* *Minimize* *Stabilize*
 Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
 Konversi 120 : Ya Tidak

6) Penilaian Aspek *Continously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

11) IKU-11 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan tuntas

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Spesific*

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan eksternal yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian penyelenggara pelayanan dan / atau dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.

Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat menjadi penting untuk menegaskan bahwa Inspektorat Utama berperan aktif untuk mewujudkan budaya pelayanan publik yang prima dan mewujudkan organisasi Badan POM yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan fraud.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Benchmark :
Indikator

Indikator Kinerja		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ittama BPOM	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	80%	100%	100%	100%	100%
Itjen Kemenkeu	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	60%	60%	60%	60%	60%

- Penentuan Target :
1. Jumlah pengaduan masyarakat sangat terkait dengan jumlah pengaduan oleh masyarakat dan WBS oleh pegawai BPOM yang dilaporkan masyarakat kepada Inspektorat Utama pada tahun berjalan;
 2. Tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat dan WBS terkait dengan penyediaan sumberdaya pengawasan (SDM dan anggaran) serta kelengkapan informasi yang didapatkan selama pelaksanaan audit tujuan tertentu.
 3. Baseline tahun 2020 sejumlah 80% merupakan proyeksi awal tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat dan WBS Badan POM.
 4. Realisasi target Tahun 2020 telah melebihi target dalam renstra.
 5. Target penyelesaian pengaduan masyarakat dan WBS yang ditindaklanjuti sejumlah 100 %.

Target Indikator :

TARGET SEMULA				
2020	2021	2022	2023	2024
80%	100%	100%	100%	100%

TARGET MENJADI				
2020	2021	2022	2023	2024
80%	100%	100%	100%	100%

*Realisasi target Tahun 2020 telah melebihi target dalam renstra.

Cara Perhitungan :

$$\frac{(\text{Jumlah dumas} + \text{Jumlah WBS}) \text{ yang telah ditindaklanjuti}}{(\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat} + \text{Jumlah WBS})} \times 100\%$$

Note:

1. Telah ditindaklanjuti (close) adalah tindak lanjut Inspektorat Utama atas pengaduan masyarakat yang dilaporkan kepada Pimpinan Badan POM.
2. Tindak lanjut Inspektorat Utama tertuang pada laporan, telaah, hasil kajian dan lain-lain yang memuat informasi pengaduan tersebut terbukti; tidak terbukti atau tidak dilanjutkan karena kurang barang bukti / identitas pelapor tidak jelas.

Kategori : -

3. Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis Indikator : Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya Indikator Baru

Cascading dari Level 0 Ya Tidak

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non peta Non-Cascading

Metode Cascading : *Direct* *Indirect*

Cascading ke Level 2 : Ya Tidak

Metode Cascading : *Direct* *Indirect*

Unit Cascading IKU : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

Unit Koordinator : () Inspektorat I () Inspektorat II (x) Bagian TU
Data

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Tingkat kendali IKU high dan baseline selalu 100%

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

Jenis Konsolidasi : (x) Sum () Average () Take Last Known Value
Periode

Jenis Konsolidasi : (x) Sum () Average () Raw data

Polarisasi : (x) Maximize () Minimize () Stabilize
Indikator Kinerja

Periode : () Bulanan (x) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Pelaporan

Konversi 120 : (x) Ya () Tidak

6) Penilaian Aspek *Continously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

12) IKU-12 Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Spesific*

Peran Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Inspektorat Utama diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. Inspektorat Utama merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Dalam ruang lingkup kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama, nilai tambah (*added value*) akan dihasilkan jika rekomendasi hasil pengawasan dimanfaatkan pimpinan dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan. Pengawasan intern akan menjadi sia-sia tanpa adanya tindakan perbaikan, sehingga mengakibatkan tujuan dari pengawasan intern itu sendiri tidak tercapai.

Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (*e-governance*) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum.

Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman <https://solusi.pom.go.id> merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya.

Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai *trusted adviser* yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Persentase layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Target Baru

No.	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	92%	93%	94%	95%

Penentuan Target : Penentuan target kinerja yang tinggi dengan target kinerja tahun 2021 sejumlah 92% dan pada akhir periode renstra sejumlah 95% untuk memacu kepatuhan Inspektorat Utama dalam memberikan layanan konsultasi

Target Indikator :

TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
-	92%	93%	94%	95%

Cara Perhitungan : (Jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI yang dijawab dalam waktu 5 hari kerja/jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI) x100%

Kategori : -

Satuan Pengukuran : Persentase (%)

Jenis Aspek : Kuantitas Kualitas Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU : *High* *Moderate* *Low*

Tingkat Validitas IKU : *Exact* *Proxy* *Activity*

Unit Penyedia Data : Bagian Tata Usaha melalui dashboard aplikasi Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (Solusi)

3) Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis Indikator : Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya Indikator Baru

Cascading dari Level 0 : Ya Tidak

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non peta *Non-Cascading*

Metode Cascading : *Direct* *Indirect*

Cascading ke Level 2 : Ya Tidak

Metode Cascading : *Direct* *Indirect*

Unit Cascading IKU : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

Unit Koordinator Data : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Belum terdapat baseline, belum dapat dievaluasi

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

Jenis Konsolidasi Periode : *Sum* *Average* *Take Last Known Value*

Jenis Konsolidasi : *Sum* *Average* *Raw data*

Polarisasi : *Maximize* *Minimize* *Stabilize*

Indikator Kinerja

Periode : *Bulanan* *Triwulanan* *Semesteran* *Tahunan*

Pelaporan

Konversi 120 : *Ya* *Tidak*

6) Penilaian Aspek *Continously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

13) IKU-13 Indeks RB Inspektorat Utama

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Spesific*

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Satuan Kerja / Unit Kerja Badan POM. Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama menggambarkan capaian kinerja implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Benchmark Indikator :

Indikator Kinerja		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ittama BPOM	Indeks RB Inspektorat Utama	81	80,6	81,6	82,6	83,6
Itjen KKP	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP	30	31	32	33	34
Itjen Pertanian	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	21,5	21,8	22,1	22,4	22,7
Itjen Kemenkeu	Nilai Evaluasi RB	80,01	80,01	80,01	80,01	80,01

Note: Penetapan target Indeks RB Inspektorat Utama ditetapkan lebih tinggi dari APIP Kementerian / Lembaga. Itjen Pertanian dan itjen KKP menetapkan indikator PMPRB level eselon I sebagai target kinerja RB.

Penentuan Target : Level *learning and growth* dengan indikator Nilai Indeks RB Inspektorat Utama yang baik merupakan cascading indikator kinerja dan target dari level 0 (Peta Strategis Badan POM) dengan lingkup dipersempit Inspektorat Utama.

Rapat pembahasan target INDEKS RB dan NILAI AKIP TAHUN 2020-2024 dengan Biro Perencanaan dan keuangan tertanggal 04 Agustus 2021 telah menyepakati perubahan target Indeks RB dan Nilai AKIP Tahun 2020 – 2024 dan cascading target kinerja kepada unit penanggung jawab kinerja dan cascading target kinerja unit eselon I dan unit kerja sebagai berikut :

Deputi I	84,8	86,9	89,0	91,1
Deputi II	82,8	84,8	86,8	88,8
Deputi III	87,4	88,6	89,8	91,0
Deputi IV	74,2	76,5	78,8	81,2
Sekretariat Utama	79,0	81,0	83,0	85,0
Inspektorat Utama	79,9	80,9	81,9	82,9

Penyampaian cascading target kinerja tahun 2020-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Sekretariat Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 sebagai berikut:

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
2	Inspektorat Utama	80,6	81,6	82,6	83,6
2.1	Inspektorat I	77,0	78,0	79,0	80,0
2.2	Inspektorat II	84,1	85,1	86,1	87,1
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	86,7	88,3	89,9	91,5

Target Indikator :

TARGET SEMULA				
2020	2021	2022	2023	2024
81	79,9	80,9	81,9	82,9

TARGET MENJADI				
2020	2021	2022	2023	2024
81	80,6	81,6	82,6	83,6

Justifikasi: Sesuai dengan Penyampaian cascading target kinerja tahun 2020-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Sekretariat Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438

Cara Perhitungan :

δ Indeks Reformasi Birokrasi Unit Eselon II Ittama

Dalam hal belum dilaksanakan penilaian PMPRB Eselon I, maka capaian kinerja menggunakan indeks capaian sebelumnya.

Kategori :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Istimewa
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik , perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang , perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Satuan Pengukuran : Indeks

Jenis Aspek : Kuantitas Kualitas Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU : High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU : Exact Proxy Activity

Unit Penyedia Data : Inspektorat II

3) Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis Indikator : Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya Indikator Baru

Cascading dari Level 0 : Ya Tidak

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non peta Non-Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Cascading ke Level 2 : Ya Tidak

Metode Cascading : Direct Indirect

Unit Cascading IKU : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

Unit Koordinator Data : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Pada kondisi alokasi Sumber Daya mendapatkan pertumbuhan sesuai kondisi terdahulu, maka berdasarkan penilaian exercise regresi linier, penetapan target kinerja akan lebih tinggi dari exercise berdasarkan baseline regresi linier.

Sejumlah langkah Initiative strategi akan ditempuh untuk mencapai target Indeks RB Inspektorat Utama yang telah ditetapkan.

Inisiatif strategi berupa, namun tidak terbatas pada:

- a. Pengusulan tambahan anggaran;
- b. Penambahan alokasi SDM;
- c. Prioritas pencapaian kegiatan;
- d. Intensifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi level Inspektorat Utama.

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

- Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value
- Jenis Konsolidasi : Sum Average Raw data
- Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize
- Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahun
- Konversi 120 : Ya Tidak

6) Penilaian Aspek *Continously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

14) IKU-14 Nilai AKIP Inspektorat Utama

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Specific*

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan sistem penerapan manajemen kinerja Inspektorat Utama yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Baseline :

REALISASI					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
B	72,06	74,73	75,31	78,21	79,75

Benchmark Indikator :

Uraian		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ittama BPOM	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81	82,3	84,8	87,3	89,8
Itjen KKP	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP	81	82	83	84	85
Itjen KemenPUPR	Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR	BB	BB	BB	A	A

- Penentuan Target :
- Level learning and growth dengan indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama yang baik merupakan cascading indikator kinerja dan target dari level 0 (Peta Strategis Badan POM) dengan lingkup dipersempit Inspektorat Utama.
 - Rapat pembahasan target INDEKS RB dan NILAI AKIP TAHUN 2020-2024 dengan Biro Perencanaan dan keuangan tertanggal 04 Agustus 2021 telah menyepakati perubahan target Indeks RB dan Nilai AKIP Tahun 2020 – 2024 dan cascading target kinerja kepada unit penanggung jawab kinerja dan cascading target kinerja unit eselon I dan unit kerja sebagai berikut :

No	Nama Satker	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	72,14	78,35	80,69	83,0	85,3	87,6	89,9
2	Inspektorat Utama	75,31	77,38	79,75	82,3	84,8	87,3	89,8
3	Kedeputian I	72,57	76,42	77,18	79,7	82,2	84,7	87,2
4	Kedeputian II	71,63	76,85	77,79	79,3	80,8	82,3	83,8
5	Kedeputian III	70,85	77,72	76,26	77,8	79,3	80,8	82,3
6	Kedeputian IV	70	76,84	78,21	79,7	81,2	82,7	84,2

- c. Penyampaian cascading target kinerja tahun 2020-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Sekretariat Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 sebagai berikut:

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	83,0	85,3	87,6	89,9
2	Inspektorat Utama	82,3	84,8	87,3	89,8
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	79,7	82,2	84,7	87,2
4	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	79,3	80,8	82,3	83,8
5	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	77,8	79,3	80,8	82,3
6	Deputi Bidang Penindakan	79,7	81,2	82,7	84,2
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	77,2	78,7	80,2	81,7
8	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	76,6	78,1	79,6	81,1
9	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	77,7	79,2	80,7	82,2
10	Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	81,9	84,4	86,9	89,4

Target Indikator

:

TARGET SEMULA				
2020	2021	2022	2023	2024
81	82,3	84,8	87,3	89,8

TARGET MENJADI				
2020	2021	2022	2023	2024
81	82,3	84,8	87,3	89,8

Justifikasi: Sesuai dengan Penyampaian cascading target kinerja tahun 2020-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Sekretariat Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438

Cara Perhitungan

: Penilaian evaluasi Kinerja SAKIP dari Tim evaluasi SAKIP BPOM

Dalam hal belum dilaksanakan evaluasi SAKIP tingkat unit eselon I, maka capaian kinerja menggunakan indeks capaian sebelumnya.

Kategori :

Kategori	Range Nilai	Keterangan
AA	90 – 100	Sangat memuaskan
A	80 – 90	Memuaskan
BB	70 – 80	Sangat baik
B	60 – 70	Baik
CC	50 – 60	Cukup
C	30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2017

Satuan Pengukuran : Nilai

Jenis Aspek : Kuantitas Kualitas Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU : *High* *Moderate* *Low*

Tingkat Validitas IKU : *Exact* *Proxy* *Activity*

Unit Penyedia Data : Inspektorat II

3) Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis Indikator : Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya Indikator Baru

Cascading dari Level 0 : Ya Tidak

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non peta Non-Cascading

Metode Cascading : *Direct* *Indirect*

Cascading ke Level 2 : Ya Tidak

Metode Cascading : *Direct* *Indirect*

Unit Cascading IKU : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

Unit Koordinator Data : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Penetapan Target	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	81	82,3	84,8	87,3	89,8
Exercise Regresi Linier Baseline		83,80	89,90	91,10	92,40

Target dibawah exercise regresi linier baseline data

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

- Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value
- Jenis Konsolidasi : Sum Average Raw data
- Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize
- Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
- Konversi 120 : Ya Tidak

6) Penilaian Aspek *Continuously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

15) IKU-15 Level Kapabilitas APIP

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Specific*

Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Cara membangun Kapabilitas APIP mengikuti building blocks level kapabilitas dengan 6 unsurnya, matriks membangun kapabilitas sebagai berikut:

Internal Audit Capability Model Matrix						
	Services and Role of IA	People Management	Professional Practices	Performance Management and Accountability	Organizational Relationships and Culture	Governance Structures
Level 5 – Optimizing	IA Recognized as Key Agent of Change	Leadership Involvement with Professional Bodies Workforce Projection	Continuous Improvement in Professional Practices Strategic IA Planning	Public Reporting of IA Effectiveness	Effective and Ongoing Relationships	Independence, Power, and Authority of the IA Activity
Level 4 – Managed	Overall Assurance on Governance, Risk Management, and Control	IA Contributes to Management Development IA Activity Supports Professional Bodies Workforce Planning	Audit Strategy Leverages Organization's Management of Risk	Integration of Qualitative and Quantitative Performance Measures	CAE Advises and Influences Top-level Management	Independent Oversight of the IA Activity CAE Reports to Top-level Authority
Level 3 – Integrated	Advisory Services Performance/Value-for-Money Audits	Team Building and Competency Professionally Qualified Staff Workforce Coordination	Quality Management Framework Risk-based Audit Plans	Performance Measures Cost Information IA Management Reports	Coordination with Other Review Groups Integral Component of Management Team	Management Oversight of the IA Activity Funding Mechanisms
Level 2 – Infrastructure	Compliance Auditing	Individual Professional Development Skilled People Identified and Recruited	Professional Practices and Processes Framework Audit Plan Based on Management/ Stakeholder Priorities	IA Operating Budget IA Business Plan	Managing within the IA Activity	Full Access to the Organization's Information, Assets, and People Reporting Relationships Established
Level 1 – Initial	All hoc and unstructured; isolated single audits or reviews of documents and transactions for accuracy and compliance; outputs dependent upon the skills of specific individuals holding the positions; no specific professional practices established other than those provided by professional associations; funding approved by management, as needed; absence of infrastructure; auditors likely part of a larger organizational unit; no established capabilities; therefore, no specific key process areas					

Indeks mengacu pada 6 elemen Kapabilitas APIP:

1. peran dan layanan,
2. pengelolaan SDM,
3. praktik profesional,
4. akuntabilitas dan manajemen kinerja,
5. budaya dan hubungan organisasi dan
6. struktur tata kelola

Dengan menghitung kesesuaian system pengendalian yang telah dibangun Badan POM dengan kriteria-kriteria dalam pedoman pembangunan kapabilitas APIP level 4.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Baseline :

REALISASI					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
Level 2	Level 2	Level 3 dengan catatan	Level 3	Level 3	Level 3

Benchmark Indikator :

Indikator Kinerja		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ittama BPOM	Level Kapabilitas APIP	3	3	4	4	4
Ittama BKKBN	Level Kapabilitas APIP (IACM)	Level 4 (20% indikator elemen)	Level 4 (40% indikator elemen)	Level 4 (60% indikator elemen)	Level 4 (80% indikator elemen)	Level 4
Itjen KKP	Level kapabilitas Itjen KKP (Level)	3	3	3	3	4
Itjen Kemenkeu	Nilai IACM	4	4	4	4	4
Itjen KemenPUPR	Tingkat kapabilitas Itjen (level Internal Audit Capability Model /IACM);	3	3	4	4	4
Itjen Ristek/BRIN	Level kapabilitas APIP	4	4	4	4	4

Note: penetapan target Indeks pemenuhan elemen Kapabilitas Ittama lebih tinggi dari penetapan target APIP K/L.

- Penentuan Target : 1. Hasil evaluasi tingkat kpbilitas APIP BPOM sejak tahun 2018 telah mencapai level 3 atau sesuai dengan target reformasi birokrasi nasional.
2. Pimpinan Inspektorat Utama kemudian menetapkan bahwa pada tahun 2022, kapabilitas APIP Inspektorat Utama telah mencapai level 4 (terkelola dan terukur).
3. Dari target tersebut, kemudian ditetapkan 40% parameter level 4 telah terpenuhi pada tahun 2020, 70 % pada tahun 2021 dan level 4 penuh pada tahun 2022.
4. Improvement pemenuhan parameter SPIP dilakukan pada sampai dengan periode renstra 2024.

Target Indikator :

TARGET SEMULA				
2020	2021	2022	2023	2024
3	3	4	4	4

TARGET MENJADI				
2020	2021	2022	2023	2024
3	3	4	4	4

- Cara Perhitungan : Pemenuhan indikator keberhasilan pelaksanaan tata kelola yang baik yang tercantum dan ditentukan dalam internal audit capability model (IACM) untuk 240 pernyataan.

$$\frac{\text{Pemenuhan Indikator Level 4 IACM}}{240 \text{ Indikator level 4 IACM}} \times 100 \%$$

Dalam hal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan belum melaksanakan penilaian Kapabilitas APIP, maka capaian kinerja menggunakan indeks capaian sebelumnya.

Kategori :	LEVEL	KATEGORI	URAIAN KONDISI
	Level 1	(Initial)	belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi;
	Level 2	(Infrastructure)	mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi;
	Level 3	(Integrated)	mampu menilai efisiensi, efektivitas ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern;
	Level 4	(Managed)	mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola manajemen;
	Level 5	(Optimazing)	mampu menjadi agen perubahan.

Satuan : Indeks

Pengukuran

Jenis Aspek : Kuantitas Kualitas Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU : High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU : Exact Proxy Activity

Unit Penyedia Data : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3) Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis Indikator : Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya Indikator Baru

Cascading dari Level 0 : Ya Tidak

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non peta Non-Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Cascading ke Level 2 : Ya Tidak

Metode Cascading : Direct Indirect

Unit Cascading IKU : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

Unit Koordinator Data : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Target dapat dicapai dengan alokasi Sumber Daya yang memadai

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

- Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value
- Jenis Konsolidasi : Sum Average Raw data
- Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize
- Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
- Konversi 120 : Ya Tidak

6) Penilaian Aspek *Continuously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

16) IKU-16 Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Specific*

Pengelolaan *Human Capita Management* (HCM) Inspektorat Utama ditujukan untuk memenuhi 4 (empat) sasaran pengembangan kompetensi, yaitu :

Pertama : mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang diharapkan mampu memenuhi fungsi *trusted advisor* bagi manajemen. Peran strategis tersebut akan tercapai jika APIP memahami lebih luas tentang manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Untuk dapat melaksanakan peran *trusted advisor* dengan optimal, SDM Inspektorat Utama harus dibekali dengan kemampuan yang memadai dan mumpuni. Hal ini dapat tercapai apabila SDM tersebut selalu memelihara dan meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti berbagai sertifikasi/pelatihan/workshop baik fungsional, manajerial, teknis pengawasan intern maupun dukungan manajemen pengawasan intern.

Kedua: Peningkatan kompetensi SDM APIP akan berpengaruh pada peningkatan Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Untuk mewujudkan Internal Audit 3.0 memerlukan prasyarat pemenuhan kualifikasi kompetensi sumber daya pengawasan intern untuk melaksanakan penugasan sesuai dengan jenjang jabatan dan tanggungjawabnya. Selain pemenuhan persyaratan pengembangan kompetensi dari peraturanperundang-undangan, Inspektorat Utama akan menyiapkan sumber daya pengawasan untuk memiliki kompetensi dalam melaksanakan *internal audit* 3.0.

Ketiga: Pengembangan kompetensi SDM APIP dalam rangka pemenuhan internal audit 3.0 diarahkan untuk meningkatkan kompetensi aparat pengawasan intern sehingga memiliki kompetensi:

1. Mempunyai kemampuan menggabungkan proses bisnis dan teknologi, serta mengerti tentang *cognitive system* dalam proses bisnis (*purple person*);
2. Mampu untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, dan mengerti kebutuhan pemangku kepentingan, melihat risiko yang sebenarnya dan mencakup kebiasaan yang baru (*polymath*);
3. Memiliki kemampuan *leadership* dalam hal (1) *technical functional*; (2) *Managerial*, and (3) *Entrepreneurial (Small Medium and Enterprises)*

Keempat: Pemenuhan minimal peningkatan kompetensi Aparatus Sipil Negara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Setiap Instansi Pembina seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Keuangan, Kementerian Riset dan Teknologi, Arsip Nasional (ANRI), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) kemudian menyusun aturan turunan dari Permenpan No.38 Tahun 2017 untuk Jabatan Fungsional tertentu yang menjadi tanggungjawabnya.

Kompetensi merupakan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern. Pengembangan kompetensi mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan/keahlian (skill) dan sikap perilaku (attitude).

Pembangunan kompetensi disandarkan pada upaya peningkatan kemampuan kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi social kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan sepsifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi sosiokultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Benchmark :
Indikator

Indikator Kinerja		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ittama BPOM	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85	84,28	84,72	85,15	85,58
Itjen KKP	Indeks profesionalitas ASN lingkup Itjen	72	73	74	75	76

Note: Penetapan target Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama merupakan cascading dari Indikator level 0 Badan POM. Indikator tersebut juga lebih tinggi dari target APIP K/L.

- Penentuan Target : a. Level learning and growth dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama yang baik merupakan cascading indikator kinerja dan target dari level 0 (Peta Strategis Badan POM) dengan lingkup dipersempit Inspektorat Utama.
- b. Penyampaian cascading target kinerja tahun 2020-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Sekretariat Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 sebagai berikut:

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	79,60	80,60	81,60	82,60
1.1	Biro Hukum dan Organisasi	84,00	85,00	86,00	87,00
1.2	Biro Perencanaan dan Keuangan	81,00	82,00	83,00	84,00
1.3	Biro Umum	74,00	75,00	76,00	77,00
1.4	Biro Sumber Daya Manusia	78,00	79,00	80,00	81,00
1.5	Biro Kerjasama dan Humas	81,00	82,00	83,00	84,00
2	Inspektorat Utama	84,28	84,72	85,15	85,58
2.1	Inspektorat I	87,10	87,15	87,20	87,25
2.2	Inspektorat II	85,75	86,00	86,25	86,50
2.3	Bagian TU Inspektorat Utama	80,00	81,00	82,00	83,00
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	82,60	83,33	84,06	84,77
3.1	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81,00	82,00	83,00	84,00
3.2	Direktorat Registrasi Obat	88,50	88,90	89,30	89,60
3.3	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor	87,50	87,75	88,00	88,25
3.4	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika,	78,00	79,00	80,00	81,00

Target Indikator :

TARGET SEMULA				
2020	2021	2022	2023	2024
85	86	87	88	89

TARGET MENJADI				
2020	2021	2022	2023	2024
85	84,28	84,72	85,15	85,58

Justifikasi: Sesuai dengan Penyampaian cascading target kinerja tahun 2020-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Sekretariat Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438

Cara Perhitungan : "Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di BPOM

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Kategori :

Kategori	Nilai
Sangat Tinggi	91 – 100
Tinggi	81 – 90
Sedang	71 – 80
Rendah	61 – 70
Sangat Rendah	0 – 60

Satuan Pengukuran : Persentase (%)

Jenis Aspek : Kuantitas Kualitas Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU : High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU : Exact Proxy Activity

Unit Penyedia Data : Biro Sumber Daya Manusia BPOM

3) Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis Indikator : Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya Indikator Baru

Cascading dari Level 0 : Ya Tidak

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non-peta Non-Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Cascading ke Level 2 : Ya Tidak

Metode Cascading : Direct Indirect

Unit Cascading IKU : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

Unit Koordinator Data : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Target dapat dicapai dengan alokasi sumber daya yang memadai

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

- Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value
- Jenis Konsolidasi : Sum Average Raw data
- Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize
- Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
- Konversi 120 : Ya Tidak

6) Penilaian Aspek *Continuously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan

17) IKU-17 Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang baik

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Specific*

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk mengukur tingkat kemanfaatan penggunaan sistem informasi pengawasan intern Inspektorat Utama dan menjamin data dan informasi pengawasan intern update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

- Penentuan Target : a. Level learning and growth dengan indikator indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang baik merupakan cascading indikator kinerja dan target dari level 0 (Peta Strategis Badan POM) dengan lingkup dipersempit Inspektorat Utama.
- b. Penyampaian cascading target kinerja tahun 2020-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Sekretariat Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 sebagai berikut:

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	2	2,25	2,5	3
1.1	Biro Hukum dan Organisasi	2	2,25	2,5	3
1.2	Biro Perencanaan dan Keuangan	2	2,25	2,5	3
1.3	Biro Umum	2	2,25	2,5	3
1.4	Biro Sumber Daya Manusia	2	2,25	2,5	3
1.5	Biro Kerjasama dan Humas	2	2,25	2,5	3
2	Inspektorat Utama	2	2,25	2,5	3
2.1	Inspektorat I	2	2,25	2,5	3
2.2	Inspektorat II	2	2,25	2,5	3
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	2	2,25	2,5	3
3.1	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	2	2,25	2,5	3
3.2	Direktorat Registrasi Obat	2	2,25	2,5	3
3.3	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	2	2,25	2,5	3
3.4	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	2	2,25	2,5	3

Target Indikator :

TARGET SEMULA				
2020	2021	2022	2023	2024
1,51	2	2,26	2,5	3

TARGET MENJADI				
2020	2021	2022	2023	2024
1,51	2	2,25	2,5	3

Justifikasi: Sesuai dengan penyampaian cascading target kinerja tahun 2020-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Sekretariat Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438

Cara Perhitungan :
$$\frac{(data\ dan\ informasi\ +\ sistem\ Informasi)}{2}$$

Dihitung dari realisasi data dan informasi yang diisi/dilaporkan ke dalam sistem informasi yang digunakan dalam bisnis proses masing-masing unit kerja.

Data dikonfirmasi dengan data target kinerja dan realisasi.

Persentase pemanfaatan sistem informasi unit kerja Pusat dihitung dari :

- a. Pemanfaatan email = jumlah akun email yang login/jumlah akun email pegawai di unit kerja x 100%
- b. Pemanfaatan Dashboard BCC = jumlah akses yang dilakukan pada aplikasi dashboard BCC (1 kali akses dalam 1 bulan dihitung 100%) = $(12/12) \times 100\%$

Kategori : -

Satuan Pengukuran : Indeks

Jenis Aspek : Kuantitas Kualitas Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU : High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU : Exact Proxy Activity

Unit Penyedia Data : Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

3) Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis Indikator : Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya Indikator Baru

Cascading dari Level 0 : Ya Tidak

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non peta Non-Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Cascading ke Level 2 : Ya Tidak

Metode Cascading : Direct Indirect

Unit Cascading IKU : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

Unit Koordinator Data : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Target dapat dicapai dengan upaya:

- a. Pemantauan penggunaan email
- b. Integrasi dengan aplikasi Solusi dan SAPA APIP

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

- Jenis Konsolidasi Periode : *Sum* *Average* *Take Last Known Value*
- Jenis Konsolidasi : *Sum* *Average* *Raw data*
- Polarisasi Indikator Kinerja : *Minimize* *Stabilize*
Maximize
- Periode Pelaporan : *Bulanan* *Triwulanan* *Semesteran* *Tahunan*
- Konversi 120 : *Ya* *Tidak*

6) Penilaian Aspek *Continuously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan

18) IKU-18 Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Specific*

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Inspektorat Utama yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Baseline : 87,59 (Tahun 2019), 97,32 (Tahun 2020)

Benchmark Indikator :

Indikator Kinerja		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ittama BPOM	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	93	93,9	94,5	95,7	96,9
Itjen KKP	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP	88	89	89	90	90
Itjen Pertanian	Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal	80	82	84	86	88
Itjen KemenPUPR	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	90	90	90	90

Note : penetapan target Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama lebih tinggi dari target kinerja APIP K/L

Penentuan Target :

- a. Level *learning and growth* dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama merupakan cascading indikator kinerja dan target dari level 0 (Peta Strategis Badan POM) dengan lingkup dipersempit Inspektorat Utama.
- b. Penyampaian cascading target kinerja tahun 2020-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Sekretariat Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 sebagai berikut:

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	93.0	93.6	94.2	94.8
2	Inspektorat Utama	93.9	94.5	95.7	96.9
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	97.2	97.3	97.4	97.5
4	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	92.3	92.9	94.1	95.3
5	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91.9	92.5	93.7	94.9
6	Deputi Bidang Penindakan	93.0	93.6	94.8	96.0

Target Indikator :

TARGET SEMULA				
2020	2021	2022	2023	2024
93	93	93.5	94.5	95.6

TARGET MENJADI				
2020	2021	2022	2023	2024
93	93,9	94,5	95,7	96,9

Justifikasi: sesuai dengan penyampaian cascading target kinerja tahun 2020-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Sekretariat Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438

Cara Perhitungan :

(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

A. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Indikator pembentuk Nilai Evaluasi Anggaran sebagai berikut: (1) Penyerapan Anggaran (9,7%); (2) Konsistensi (18,2%); (3) Capaian Keluaran (43,5%); (4) Efisiensi (28,6%)

B. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): (1) Penyerapan Anggaran (15%); (2) Data Kontrak (10%); (3) Penyelesaian Tagihan (10%); (4) Capaian Output (17%); (5) Pengelolaan UP dan TUP (8%); (6) Revisi DIPA (5%); (7) Deviasi Hal III DIPA (5%); (8) LPJ Bendahara (5%); (9) Perencanaan Kas (Renkas) (5%); (10) Kesalahan SPM (5%); (11) Retur SP2D (5%); (12) Pagu Minus (5%); (13) Dispensasi SPM (5%)

Kategori : -

Satuan Pengukuran : Nilai

Jenis Aspek : Kuantitas Kualitas Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU : High Moderate Low

Tingkat Validitas IKU : Exact Proxy Activity

Unit Penyedia Data : Direktorat Jenderal Anggaran

3) Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis Indikator : Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya Indikator Baru

Cascading dari Level 0 : Ya Tidak

Jenis Cascading IKU : Cascading Peta Cascading Non peta Non-Cascading

Metode Cascading : Direct Indirect

Cascading ke Level 2 : Ya Tidak

Metode Cascading : Direct Indirect

Unit Cascading IKU : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

Unit Koordinator Data : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Target dapat dicapai dengan kepatuhan atas IKPA

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi : Sum Average Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120 : Ya Tidak

6) Penilaian Aspek *Continuously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan

19) IKU-19 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama

Pengukuran SMART

1) Penilaian Aspek *Spesific*

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

2) Penilaian Aspek *Measurable*

Penentuan Target : Level *learning and growth* dengan indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama merupakan cascading indikator kinerja dan target dari level 0 (Peta Strategis Badan POM) dengan lingkup dipersempit Inspektorat Utama.

Target Indikator :

TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
88%	89%	90%	91%	92%
efisien	efisien	efisien	efisien	efisien

Cara Perhitungan

: Tingkat efisiensi penggunaan anggaran (TE) =

$$\frac{\{ \text{Indeks Efisiensi (IE)} - \text{Standar Efisiensi (SE)} \}}{\text{Standar Efisiensi (SE)}}$$

Kategori :

Kategori	Persentase	Tingkat Efisiensi
Efisien	100%	0 - 0,2
	95%	0,21 - 0,4
	92%	0,41 - 0,6
	90%	0,61 - 0,8
	88%	0,81 - 1,0
Tidak Efisien	86%	1,01 - 1,2

	84%	1,21 - 1,4
	80%%	1,41 - 1,6
	78%	1,61 - 1,8
	75%	> 1,81

Satuan Pengukuran : Indeks

Jenis Aspek : Kuantitas Kualitas Waktu Biaya

Tingkat Kendali IKU : *High* *Moderate* *Low*

Tingkat Validitas IKU : *Exact* *Proxy* *Activity*

Unit Penyedia Data : Direktorat Jenderal Anggaran

3) Penilaian Aspek *Agreeable*

Jenis Indikator : Kelanjutan dari Periode Indikator Baru
Perencanaan Strategis Sebelumnya

Cascading dari Level 0 : Ya Tidak

Jenis Cascading IKU : Cascading Cascading Non-Cascading
Peta Non peta

Metode Cascading : *Direct* *Indirect*

Cascading ke Level 2 : Ya Tidak

Metode Cascading : *Direct* *Indirect*

Unit Cascading IKU : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

Unit Koordinator Data : Inspektorat I Inspektorat II Bagian TU

4) Penilaian Aspek *Realistic*

Target dapat dicapai dengan alokasi sumber daya yang memadai.

5) Penilaian Aspek *Time-bounded*

Jenis Konsolidasi Periode : *Sum* *Average* *Take Last Known Value*

Jenis Konsolidasi : *Sum* *Average* Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : *Maximize* *Minimize* *Stabilize*

Periode Pelaporan : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

Konversi 120 : Ya Tidak

6) Penilaian Aspek *Continuously Improved*

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
UNIT INSPEKTORAT I 2020-2024

KEPUTUSAN
INSPEKTUR UTAMA BADAN POM
NOMOR HK.02.02.7.71.12.21.34 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR I BADAN POM TENTANG
PERUBAHAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020 -
2024 NOMOR HK.02.02.71.714.06.20.14

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka adanya Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Inspektorat I Badan POM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Inspektur Utama Badan POM tentang Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 Nomor HK.02.02.71.714.06.20.14;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1022);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat

-2-

dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.7.73.06.20.518 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024 Nomor HK.02.02.71.714.06.20.14 Tahun 2020 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Inspektur I Badan POM tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024 NO HK.02.02.71.714.06.20.14

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Inspektur I tentang Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024 NO HK.02.02.71.714.06.20.14, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Desember 2021
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur Utama,



Elin Herlina

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN POM
NOMOR HK.02.02.7.71.12.21.34 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
INSPEKTUR I BADAN POM TENTANG
PERUBAHAN ATAS INDIKATOR KINERJA
UTAMA INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024
NOMOR HK.02.02.71.714.06.20.14

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT I BADAN POM TAHUN 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Organisasi BPOM yang efektif	Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat I
2.	Terkelolanya Keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup mitra kerja Inspektorat I
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat I
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat I yang ditindaklanjuti dengan tuntas

		Persentase permintaan layanan konsultasi mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I
		Persentase rekomendasi survei kepuasan masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat I yang efektif	Indeks RB Inspektorat I Level Kapabilitas APIP
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat I yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I
9.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Inspektorat I	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat I secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 6 Desember 2021
 Badan Pengawas Obat dan Makanan
 Inspektur Utama,



Elin Herlina

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
UNIT INSPEKTORAT II 2020-2024**

**KEPUTUSAN
INSPEKTUR UTAMA BADAN POM
NOMOR HK.02.02.7.72.01.22.02 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN POM TENTANG
PERUBAHAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020 –
2024 NOMOR HK.02.02.72.721.06.20.50**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka adanya Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Inspektorat II Badan POM;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Inspektur Utama Badan POM tentang Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020–2024 Nomor HK.02.02.72.721.06.20.50;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Utama;
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1022);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat

dan...

-2-

dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024 Nomor HK.02.02.72.721.06.20.50 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Inspektur Utama Badan POM tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024 NO HK.02.02.72.721.06.20.50
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Inspektur II tentang Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024 NO HK.02.02.72.721.06.20.50 , diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 27, Desember 2021
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur Utama,



Dra. Elin Herlina, Apt., MP

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN POM NOMOR HK.02.02.7.72.01.22.01 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR II BADAN POM TENTANG PERUBAHAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024
NOMOR
HK.02.02.72.721.06.20.50

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT II BADAN POM TAHUN 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Organisasi BPOM yang efektif	Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat II
2.	Terkelolanya Keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup mitra kerja Inspektorat II
3.	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti dengan tuntas

		Persentase permintaan layanan konsultasi mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	Indeks RB Inspektorat II
		Level Kapabilitas APIP
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat II yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II
9.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Inspektorat II	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat II secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 27 Desember 2021
 Badan Pengawas Obat dan Makanan
 Inspektur Utama,



Dra. Elin Herlina, Apt., MP